

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN PASAL 284 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Lamrony Putra Sianturi¹
lamroni10@gmail.com

Dudung Mulyadi²
dudungmulyadi_dfh@yahoo.com

Iwan Setiawan³
iwan78fhunigal@gmail.com

Muhammad Amin Effendy⁴
imeemae@gmail.com

Doni Cakra Gumilar⁵
tjakragumilar86@gmail.com

ABSTRAK

Zina adalah persetubuhan, sedangkan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan. Konsepsi ini memberikan batasan yang tegas antara zina dengan pelanggaran moral atau pencabulan. Apabila alat kelamin pria hanya sekedar menempel di atas kemaluan perempuan, maka belum dapat dikualifikasikan sebagai persetubuhan melainkan pencabulan. Sekalipun terdapat fakta bahwa A dan B berada dalam satu kamar, atau bahkan dalam keadaan bugil sekalipun, dari segi hukum belum dapat dikatakan telah melakukan zina. Keadaan bugil dalam satu kamar yang dilihat para saksi, paling-paling dianggap pelanggaran moral, namun belum dapat disebut melakukan perbuatan zina, atau paling-paling dituduh selingkuh atau berbuat serong, tapi bukan zina. Sulitnya membuktikan unsur persetubuhan dalam tindak pidana zina inilah yang kemudian menarik minat penulis untuk mendalami praktik pembuktian tindak pidana zina. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / B / 203 / III / 2022 / SPKT / POLRES BANJAR / POLDA JABAR tanggal 01 Maret 2022. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada norma-norma hukum yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembuktian tindak pidana perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana alat bukti saksi dan keterangan ahli telah terpenuhi. Penggunaan alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa sepenuhnya menjadi otoritas dan subjektivitas hakim yang memeriksa suatu perkara. Kendalanya pelapor dan saksi tidak dapat membuktikan bahwa terlapor melakukan persetubuhan dan kemudian dalam hal terlapor mengakui perbuatannya di luar persidangan. Dengan adanya hal tersebut penuntutan terhadap terlapor tidak bisa diterapkan. Kemudian upayanya kepolisian telah berupaya

1) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh
2) Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis
3) Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis
4) Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis
5) Dosen tetap yayasan Pendidikan Galuh Ciamis

memproses laporan tersebut dengan mengumpulkan alat bukti yang bisa ditempuh meskipun pada akhirnya pemenuhan unsur perbuatan perzinahan tidak terpenuhi terhadap terlapor. Melakukan mediasi terhadap para pihak karena sejatinya hukum pidana merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh dalam proses peradilan.

Kata kunci : Pembuktian, Tindak Pidana Perzinahan.

ABSTRACT

Adultery is sexual intercourse, while sexual intercourse is the entry of the male genitalia into the female genital opening. This conception provides a clear line between adultery and moral violations or sexual immorality. If the male genitals are simply attached to the female genitalia, then it cannot be qualified as sexual intercourse but sexual abuse. Even though there is a fact that A and B are in the same room, or even naked, from a legal point of view, it cannot be said to have committed adultery. The state of being naked in one room seen by the witnesses is at best considered a moral violation, but it cannot be called committing adultery, or at best being accused of cheating or committing adultery, but not adultery. The difficulty of proving the element of sexual intercourse in the crime of adultery is what attracted the author's interest to explore the practice of proving the crime of adultery. Based on a preliminary study conducted by the author on Police Report Number: LP / B / 203 / III / 2022 / SPKT / POLRES BANJAR / POLDA JABAR dated March 1, 2022. The method used in writing this thesis is descriptive analytical research method with a juridical approach. normative, namely a legal research method based on legal norms derived from the provisions of the applicable legislation. Proof of the crime of adultery Article 284 of the Criminal Code, the evidence of witnesses and expert testimony has been fulfilled. The use of evidence, instructions and statements of the accused is fully the authority and subjectivity of the judge who examines a case. The problem is that the reporter and the witness cannot prove that the reported party has intercourse and then in the event the reported party admits his actions outside the trial. With this, the prosecution of the reported party cannot be applied. Then the police have tried to process the report by collecting evidence that can be taken even though in the end the fulfillment of the element of adultery was not fulfilled against the reported party. Mediating the parties because criminal law is actually the last resort that can be taken in the judicial process.

Keyword : Proof, Crime of Adultery.

I. Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai perbuatan bagaimana yang dikualifikasi sebagai zina atau gendak atau mukah, namun terdapat keseragaman dari para ahli hukum pidana yang mengartikan zina atau gendak atau mukah sebagai perbuatan persetubuhan antara laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya dapat dikenakan pasal ini maka perbuatan itu harus dilakukan dengan suka sama suka. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan (R. Susilo, 1995:208).

Berdasarkan konsepsi zina tersebut di atas maka konsepsi zina dalam KUHP lebih sempit dibandingkan dengan konsepsi zina dalam pemahaman masyarakat umum, khususnya masyarakat beragama Islam. Dalam pandangan Islam, zina adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan seorang pria dan wanita. Di sini tidak dipersoalkan apakah salah satu atau keduanya terikat perkawinan. Sepanjang dilakukan oleh seorang pria dan wanita, baik itu telah kawin atau belum maka disebut sebagai perbuatan zina.

Salah satu problematika penegakan hukum tindak pidana zina ialah sulitnya membuktikan unsur zina, yang diartikan dengan persetubuhan, sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan. Kesulitan ini terjadi karena perbuatan tersebut selalu dilakukan sembunyi-sembunyi dan terjadi dalam ruang-ruang private, sehingga sukar atau bahkan tidak mungkin memperoleh alat bukti saksi yang melihat langsung peristiwa terjadinya persetubuhan, sementara fakta hukum yang harus benar-benar dibuktikan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan, di samping pembuktian unsur suka sama suka dan unsur salah satu pelaku terikat perkawinan yang sah dengan wanita atau laki-laki lain.

Cara paling umum menindaklanjuti pengaduan tindak pidana zina dalam praktiknya ialah dengan cara menangkap tangan. Cara ini biasanya dilakukan atas saran kepolisian guna memudahkan proses pembuktian. Pada saat tertangkap tangan biasanya terdapat barang-barang bukti yang mengarah pada perbuatan zina atau persetubuhan. Walaupun barang-barang bukti itu pada banyak kasus tidak secara langsung membuktikan peristiwa masuknya kelamin pria ke dalam lubang kemaluan perempuan, namun barang bukti itu dapat menerangkan kondisi-kondisi atau fakta-fakta tertentu yang menyertai perbuatan yang hendak dibuktikan. Di sisi lain juga sebagai pelengkap alat bukti guna menambah keyakinan bagi penegak hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan. Misalnya keterangan saksi yang menerangkan keberadaan pelaku dalam satu kamar, posisi pelaku, serta kondisi pakaian pelaku pada saat penggerebekan. Begitu juga dengan barang bukti, selain melengkapi alat bukti yang ada juga berfungsi untuk membentuk keyakinan hakim bahwa telah terjadinya peristiwa persetubuhan. Misalnya adanya barang bukti berupa tisu atau sprei yang mengandung cairan sperma dari para pelaku atau lain sebagainya.

Sebagaimana diketahui bahwa pembuktian adanya persetubuhan selalu didasarkan pada 2 (dua) alat bukti. Pertama, didasarkan pada pengakuan terdakwa; dan kedua, didasarkan pada alat bukti petunjuk. Pada hal yang pertama, pembuktian relatif mudah dan tidak ada masalah, karena terdakwa, baik salah satu maupun keduanya, telah mengakui perbuatannya, sehingga memudahkan penegak hukum untuk mencari dan menambah satu alat bukti lain guna terpenuhinya prinsip minimum pembuktian. Pengakuan terdakwa juga cenderung tidak ada masalah sepanjang tidak diperoleh dengan cara-cara melawan hukum.

Pertama, alat bukti petunjuk diterapkan karena tidak ada satupun alat bukti langsung yang dapat membuktikan terjadinya peristiwa persetubuhan, baik alat bukti saksi maupun surat. Saksi-saksi yang ada hanya membuktikan peristiwa-peristiwa lain yang menyertai peristiwa persetubuhan yang hendak dibuktikan. Sedangkan terhadap alat bukti surat berupa *visum et repertum* sulit diperoleh karena umumnya hanya dilakukan terhadap korban atau barang

bukti, bukan terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri. Di samping itu, alat bukti *visum et repertum* juga tidak mengarah langsung kepada pelaku tindak pidana. Artinya tidak pernah menyebutkan atau menunjuk siapa pelaku yang telah menimbulkan suatu kondisi atau fakta atau akibat yang menjadi objek pemeriksaan. *Visum et repertum* hanya laporan berupa tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya (R. Soeparmono, 2016:86).

Lebih jelas lagi Munir Fuady mengartikan alat bukti tidak langsung atau bukti sirkumstansial sebagai “suatu alat bukti di mana antara fakta yang terjadi dan alat bukti tersebut hanya dapat dilihat hubungannya setelah ditarik kesimpulan-kesimpulan tertentu” (Munir Fuady, 2020:5). Contoh alat bukti tidak langsung ialah keterangan saksi yang tidak melihat langsung terjadinya peristiwa pembunuhan tetapi melihat korban tersungkur dengan darah diperutnya dan didekatnya terlihat tersangka memegang pisau yang berlumuran darah dan kemudian melarikan diri. Dari kesaksiannya itu kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa korban dibunuh oleh tersangka dengan pisau. Begitu juga dalam perkara tindak pidana zina. Saksi-saksi tidak ada yang melihat langsung peristiwa masuknya kelamin laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan tetapi hanya melihat kedua pelaku berada dalam satu kamar. Jadi saksi sebenarnya tidak melihat langsung proses terjadinya zina atau persetubuhan tetapi dari keterangan saksi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua pelaku telah melakukan persetubuhan. Kesimpulan hakim yang ditarik dari keterangan saksi yang tidak secara langsung membuktikan adanya persetubuhan melainkan membuktikan peristiwa lain yang berhubungan dengan peristiwa persetubuhan yang akan dibuktikan inilah yang namanya bukti petunjuk.

Pembuktian secara tidak langsung ini biasanya dilakukan karena sulitnya memperoleh saksi-saksi yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa pidana yang akan dibuktikan. Karena tidak mungkin atau sulit mengajukan saksi-saksi yang demikian itu maka diajukanlah saksi-saksi yang dapat membuktikan peristiwa-peristiwa lain yang menyertai peristiwa yang hendak dibuktikan tadi. Selanjutnya terhadap alat-alat bukti tidak langsung tersebut dilengkapi dengan alat bukti petunjuk, yang sebenarnya merupakan kesimpulan hakim berupa penilaian (judgment) terbuktinya suatu perbuatan pidana berdasarkan peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan lain.

Penerapan alat bukti petunjuk dalam menilai terbuktinya perbuatan zina bersumber dari yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 854.K/Pid/1983. Yurisprudensi tersebut mengandung kaidah hukum bahwa “*seorang laki-laki terbukti bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada suatu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut*”. Penarikan kesimpulan adanya persetubuhan dari terbuktinya seorang laki-laki bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada suatu tempat tidur pada gilirannya memunculkan problematika petunjuk sebagai metode berpikir atau metode penarikan kesimpulan. Problematika terjadi karena proposisi yang dijadikan dasar menilai perbuatan zina sebenarnya masih bersifat kemungkinan, sehingga kesimpulannya juga bersifat kemungkinan. Oleh karena itu, jika penarikan kesimpulan dari proposisi yang masih bersifat kemungkinan tanpa didasarkan fakta-fakta dan alat-alat

bukti cukup maka sangat potensial keliru. Terlebih lagi jika tidak terdapat hubungan erat dan logis dari satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya, yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan. Karena belum tentu seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berada dalam satu kamar benar-benar melakukan zina. Bisa saja bermaksud lain, atau memang bermaksud melakukan zina tetapi tidak jadi melakukan zina, atau belum sempat melakukan zina tetapi sudah digrebek. Dalam kondisi yang demikian maka sangat premature jika disimpulkan A dan B telah melakukan zina tanpa ada fakta-fakta yang cukup kuat dan menentukan.

Sulitnya membuktikan unsur persetubuhan dalam tindak pidana zina inilah yang kemudian menarik minat penulis untuk mendalami praktik pembuktian tindak pidana zina. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / B / 203 / III / 2022 / SPKT / POLRES BANJAR / POLDA JABAR tanggal 01 Maret 2022.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat (Zainuddin Ali, 2009:105). Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1994:9).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian (Ronny Hanitijo Soemitro, 1994:105). Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ronny Hanitijo Soemitro, 1994:223)

III. Pembahasan

3.1. Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Laporan Polisi Nomor : LP / B / 203 / III / 2022 / SPKT / POLRES BANJAR / POLDA JABAR)

Sebagaimana telah terdapat fakta yang ditemukan dalam Laporan Polisi Nomor : LP / B / 203 / III / 2022 / SPKT / POLRES BANJAR / POLDA JABAR deskripsi singkatnya sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 telah terjadi pernikahan Sdr.S dengan Sdri.Y yang tercatat di KUA Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Sdr.S telah diberitahu oleh rekan kerja sekantor Sdri.Y bahwa Sdri.Y sering menemui Sdr.F di Hotel BI setiap jam istirahat kantor, maka dengan adanya informasi tersebut Sdr.S dengan temannya telah mendatangi Hotel BI untuk mencari informasi dengan menunjukan photo Sdri.Y kepada setiap karyawan Hotel BI yang hasilnya bahwa benar

semua karyawan Hotel BI sering melihat Sdr.Y sesuai dengan photo yang diperlihatkan suka menemui tamu Hotel yang bernama Sdr.F di dalam kamar hotel akan tetapi semua karyawan hotel BI tidak mengetahui dari perbuatan yang di lakukan oleh Sdr.Y dengan Sdr.F di dalam kamar. Selanjutnya Sdr.F di undang oleh Sdr.S dan rekannya dari LSM untuk menanyakan hubungan Sdr.Y dengan Sdr.F setelah di interogasi oleh LSM pada waktu itu Sdr.F telah mengakui ada hubungan dekat dengan Sdr.Y bahkan Sdr.F mengaku secara lisan pernah berhubungan badan dengan Sdr.Y di dalam kamar Hotel BI, sehingga dengan adanya pengakuan dari Sdr.F tersebut maka Sdr.S telah melaporkan istrinya yang bernama Sdr.Y dengan Sdr.F ke Polres Banjar dengan tuduhan melakukan perzinahan, penyidik telah meminta keterangan semua calon saksi namun terlapor Sdr.Y dengan Sdr.F tidak mengakui melakukan perzinahan di dalam kamar Hotel BI melainkan hanya mengaku sebatas membahas pekerjaan di tempat mereka bekerja yaitu di PT.B, Adapun Sdr.F telah mengakui berhubungan badan dengan Sdr.Y setelah di undang oleh Sdr.S dengan pihak LSM dikarenakan Sdr.F merasa dipaksa dan di intimidasi oleh pihak LSM untuk mengakui perbuatannya.

Ancaman dan/atau unsur-unsur yang harus terpenuhi Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dianalisis sebagai berikut:

- (1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:
 1. a. Laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab undang-undang Hukum perdata (sipil) berlaku padanya;
 - b. perempuan yang bersuami, berbuat zina.
 2. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami;
 - b. perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.

Unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan Pasal 284 KUHP secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Ayat (1) ke 1a unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:
 - a. Laki-laki yang telah kawin, yang tunduk pada Pasal 27 Kitab undang-undang Hukum perdata (sipil)
 - b. Berbuat zina.
- 2) Ayat (1) ke 1b unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - a. Perempuan yang telah kawin;
 - b. Berbuat zina;
- 3) Ayat (1) ke 2a unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - a. Laki-laki yang turut melakukan;
 - b. Perempuan yang telah kawin;
 - c. Berbuat zina.
- 4) Ayat (1) ke 2b unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - a. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan;
 - b. Laki-laki beristeri yang tunduk pada pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil);

c. Berbuat zina.

Unsur pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : a) laki-laki atau perempuan yang telah kawin; dan b) berbuat zina. Unsur-unsur ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 284 ayat (1) KUHP.

Terhadap kasus tersebut sebagaimana laporan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 203 / III / 2022 / SPKT / POLRES BANJAR / POLDA JABAR menurut pendapat Penulis dapat disimpulkan bahwa pembuktian tindak pidana perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dipenuhi alat bukti saksi yaitu rekan kerja istri pelapor dan semua karyawan Hotel Banjar Indah, keterangan ahli dan sebagai alat bukti surat sebagaimana berita acara koordinasi dengan ahli hukum pidana sudah dipenuhi, bukti petunjuk dan keterangan terdakwa ini sifatnya sebagai pelengkap dan bukan alat bukti yang mandiri namun merupakan bukti sekunder karena keberadaannya juga tergantung dari adanya alat bukti keterangan saksi. Penggunaan alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa sepenuhnya menjadi otoritas dan subjektivitas hakim yang memeriksa suatu perkara. Sementara dalam hal ini pengakuan Saudara Fahrudin sebagai yang disangka berzinah dengan istri pelapor merasa dipaksa dan diintimidasi oleh pihak LSM untuk mengakui perbuatannya di luar persidangan, maka tidak langsung membuktikan kesalahannya. Dengan demikian tindak pidana perzinahan tidak bisa diterapkan kepada terlapor.

3.2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Laporan Polisi Nomor : LP / B / 203 / III / 2022 / SPKT / POLRES BANJAR / POLDA JABAR)

Hampir dapat dipastikan pembuktian unsur “berbuat zina” atau “persetubuhan” selalu bergantung pada bukti petunjuk. Oleh karena itu, menjadi penting menentukan bukti petunjuk yang memiliki justifikasi dalam membuktikan unsur “berbuat zina”. Meskipun disadari bahwa sangatlah sulit menentukan bukti petunjuk yang memiliki justifikasi, mengingat sifat bukti petunjuk yang tergantung pada alat bukti lain dan pembentukan atau penilaiannya didasarkan pada nalar subjektivitas hakim. Kendati demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 188 KUHP, sumber-sumber hukum dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum pidana, maka penulis menyimpulkan dan berpandangan bahwa penggunaan bukti petunjuk yang memiliki nilai justifikasi haruslah memenuhi persyaratan yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) aspek, yaitu formil dan materil. Aspek formil berisi langkah-langkah atau prosedur yang harus ditempuh dalam penggunaan bukti petunjuk, sedangkan aspek materil berisi unsur-unsur menyangkut substansi dari bukti petunjuk yang harus terpenuhi ketika dipergunakan.

Tindak pidana zina di dalam KUHP digolongkan sebagai delik aduan absolut. Artinya, tindak pidana ini baru dapat diproses secara hukum apabila ada pengaduan dari isteri atau suami yang merasa malu atau tercemar. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 284 KUHP ayat (2), yang pada pokoknya menyatakan, bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari suami atau isteri yang mendapat malu atau tercemar atas perbuatan isteri atau suaminya itu. Oleh karena itu, ketika dilakukan

penangkapan terhadap orang yang melakukan zina tetapi suami atau isteri yang bersangkutan tidak mau mengadukannya ke kepolisian, maka perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan. Paling-paling polisi hanya memeriksa dan menasehati namun tidak dilakukan penuntutan karena tidak ada pengaduan. Sebaliknya, apabila suami atau isteri bersedia mengadukannya maka kedua pelaku yang berbuat zina itu harus dituntut. Tidak bisa dibelah, dalam arti yang dituntut hanya salah satu pihak, sebab delik aduan tindak pidana zina bersifat absolut. Artinya yang dituntut adalah peristiwanya dan bukan terhadap orangnya. Oleh karena yang dituntut adalah peristiwanya maka terhadap kedua-duanya harus dilakukan penuntutan. Berbeda dengan delik aduan relatif, yang dituntut adalah orangnya, seperti yang diatur dalam Pasal 367 KUHP, yaitu pencurian dalam keluarga. Disebut delik aduan relatif karena dalam delik itu ada hubungan istimewa antara si pembuat (pelaku kejahatan) dengan orang yang menjadi korban. Misalnya pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu anak dari korban sendiri dan temannya. Penuntutan boleh hanya dilakukan terhadap teman anak dari korban saja, sedangkan anaknya sendiri tidak dituntut.

Hasil penelitian diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana perzinahan khususnya terhadap kasus tersebut yaitu *satu*, terhadap alat bukti saksi hanya menerangkan bahwa terlapor sering terlihat bersama ke Hotel Banjar Indah dan tidak menyaksikan terlapor melakukan persetubuhan. *Kedua*, terlapor mengakui perbuatannya namun atas desakan dari LSM dan disampaikan di luar persidangan, bisa saja nanti terlapor ketika di persidangan menyangkal semuanya dan kami kekurangan alat bukti, dengan demikian maka kami berpendapat tindak pidana perzinahan tidak bisa diterapkan kepada terlapor.

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kendala pembuktian tindak pidana perzinahan adalah pelapor dan saksi tidak dapat membuktikan bahwa terlapor melakukan persetubuhan dan kemudian dalam hal terlapor mengakui perbuatannya di luar persidangan. Dengan adanya hal tersebut penuntutan terhadap terlapor tidak bisa diterapkan.

3.3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Laporan Polisi Nomor : LP / B / 203 / III / 2022 / SPKT / POLRES BANJAR / POLDA JABAR)

Mengingat Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai perbuatan bagaimana yang dikualifisir sebagai zina atau gendak atau mukah, namun terdapat keseragaman dari para ahli hukum pidana yang mengartikan zina atau gendak atau mukah sebagai perbuatan persetubuhan antara laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya dapat dikenakan pasal ini maka perbuatan itu harus dilakukan dengan suka sama suka. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan

yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan.

Berdasarkan konsepsi zina tersebut di atas maka konsepsi zina dalam KUHP lebih sempit dibandingkan dengan konsepsi zina dalam pemahaman masyarakat umum, khususnya masyarakat beragama Islam. Dalam pandangan Islam, zina adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan seorang pria dan wanita. Di sini tidak dipersoalkan apakah salah satu atau keduanya terikat perkawinan. Sepanjang dilakukan oleh seorang pria dan wanita, baik itu telah kawin atau belum maka disebut sebagai perbuatan zina.

Keterbatasan alat bukti ini yang menyulitkan para penyidik maupun penyelidik untuk mencari dan mengungkap kebenaran materiil. Keterbatasan alat bukti khususnya alat bukti keterangan saksi dikarenakan tindak pidana tersebut dilakukan secara sembunyi sembunyi sehingga tidak diketahui oleh orang lain yang dapat dijadikan saksi dipersidangan, meskipun pada saat dipersidangan dapat dihadirkan keterangan saksi namun kurang dari jumlah syarat minimum yaitu 2 orang saksi, dan belum tentu keterangan saksi tersebut mengatakan yang sebenarnya dikarenakan kesaksian terbatas pada ingatan yang terbatas (lupa) atau sengaja untuk tidak mengatakan yang sebenarnya walaupun telah mengucap sumpah. Keterbatasan keterangan saksi ini kerap terjadi dalam kasus delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan/klach delict merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Seperti khusus perzinahan yang hanya akan di proses apabila telah terjadi pengaduan.

Mengingat tindakan Perzinahan merupakan delik aduan, baik dari sisi pelaku maupun korban enggan untuk mengadu karena dari sisi korban, korban merasa malu apabila diketahui oleh orang lain, sedangkan disisi pelaku tentu ia tidak ingin mendapatkan hukuman. Dalam hal mendapatkan kebenaran materiil diperlukan adanya keluesan dalam mencari kebenaran materiil yang dibatasi melalui Pasal 168 KUHP yang didalamnya memuat tentang suami istri ikatan sedarah tidak diperkenankan untuk dijadikan menjadi saksi dimuka persidangan.

Hasil penelitian yang didapat bahwa upaya yang dilakukan terhadap laporan tersebut sudah ditangani dan dipenuhi alat bukti yang bisa ditemukan untuk memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana perzinahan. Ketika upaya ini tidak bisa dilanjutkan, maka para pihak mengadakan mediasi dan diberikan edukasi hukum tentang tindak pidana perzinahan sehingga para pihak bisa menerima apa yang menjadi pilihan terbaik untuk para pihak karena sejatinya hukum pidana adalah upaya terakhir yang bisa ditempuh dalam penyelesaian hukum.

Terhadap kasus tersebut dapat disimpulkan upaya yang dilakukan pihak penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Banjar telah berupaya memproses laporan tersebut dengan mengumpulkan alat bukti yang bisa ditempuh meskipun pada akhirnya pemenuhan unsur perbuatan perzinahan tidak terpenuhi terhadap terlapor. Melakukan mediasi terhadap

para pihak karena sejatinya hukum pidana merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh dalam proses peradilan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian tindak pidana perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Laporan Polisi Nomor : LP / B / 203 / III / 2022 / SPKT / POLRES BANJAR / POLDA JABAR) telah dipenuhi alat bukti saksi yaitu rekan kerja istri pelapor dan semua karyawan Hotel Banjar Indah, keterangan ahli dan sebagai alat bukti surat sebagaimana berita acara koordinasi dengan ahli hukum pidana sudah dipenuhi, bukti petunjuk dan keterangan terdakwa ini sifatnya sebagai pelengkap dan bukan alat bukti yang mandiri namun merupakan bukti sekunder karena keberadaannya juga tergantung dari adanya alat bukti keterangan saksi. Penggunaan alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa sepenuhnya menjadi otoritas dan subjektivitas hakim yang memeriksa suatu perkara. Sementara dalam hal ini pengakuan Saudara Fahrudin sebagai yang disangka berzinah dengan istri pelapor merasa dipaksa dan diintimidasi oleh pihak LSM untuk mengakui perbuatannya di luar persidangan, maka tidak langsung membuktikan kesalahannya. Dengan demikian tindak pidana perzinahan tidak bisa diterapkan kepada terlapor.
2. Kendala yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Laporan Polisi Nomor : LP / B / 203 / III / 2022 / SPKT / POLRES BANJAR / POLDA JABAR) adalah pelapor dan saksi tidak dapat membuktikan bahwa terlapor melakukan persetubuhan dan kemudian dalam hal terlapor mengakui perbuatannya di luar persidangan. Dengan adanya hal tersebut penuntutan terhadap terlapor tidak bisa diterapkan.
3. Upaya yang dilakukan dalam pembuktian tindak pidana perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Laporan Polisi Nomor : LP / B / 203 / III / 2022 / SPKT / POLRES BANJAR / POLDA JABAR) pihak penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Banjar telah berupaya memproses laporan tersebut dengan mengumpulkan alat bukti yang bisa ditempuh meskipun pada akhirnya pemenuhan unsur perbuatan perzinahan tidak terpenuhi terhadap terlapor. Melakukan mediasi terhadap para pihak karena sejatinya hukum pidana merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh dalam proses peradilan.

Daftar Pustaka

Literatur

- A. Djoko Sumaryanto. (2009). Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

- dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Jakarta: Prestasi Pustakaraya;
- Andi Hamzah. (2013). Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika;
- Andi Hamzah. (2017). Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika;
- Ediwarman. (2014). Penegakan Hukum dalam Perspektif Kriminologi. Yogyakarta: Genta Publishing;
- Hari Sasangka & Lily Rosita. (2003). Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju;
- Jan Remmelink. (2003). Hukum Pidana: Komentas atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Leden Marpaung. (2011). Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan). Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika;
- Lilik Mulyadi. (1996). Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti;
- M. Marwan & Jimmy P. (2009). Kamus Hukum. Yogyakarta: Gama Press;
- Mahrus Ali. (2013). Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi. Yogyakarta: UII Press;
- Max M. Houck dalam Eddy O.S. Hiariej. (2012). Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga;
- Munir Fuady. (2020). Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- R. Soenarto Soerodibroto. (2006). KUHP DAN KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. Jakarta: RajaGrafindo Persada;
- R. Soeparmono. (2016). Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana. Bandung: Mandar Maju;
- R. Soesilo. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia;
- R. Sugandhi. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional;
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- S.R. Sianturi. (1989). Tindak pidana di KUHP Berikut Uraianya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM;
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2014), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;
- Subekti. (1978). Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita;
- Sudarto. (2013). Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum Undip;
- Winarno Surakhmad. (1990). Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung:Transito;
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta;

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana);
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 854.K/Pid/1983